



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
**INSPEKTORAT**  
Jalan Pemuda No. 50 Sungailiat, Telp. / Fax. (0717) 92403

**SURAT PERNYATAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darius, S.Sos., CGCAE  
NIP : 19700617 199803 1 004  
Jabatan : Inspektur Kabupaten Bangka

Dengan ini menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka, untuk ditetapkan dan diundangkan tanpa melalui proses harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Fasilitasi Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan :

1. Untuk Pemenuhan Dokumen MCSP KPK RI Tahun 2025 yang waktunya terbatas hanya sampai 24 Nopember 2025.
2. Peraturan Bupati ini diperlukan sebagai pedoman kepada penyelenggaraan daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 1 September 2025



INSPEKTUR,  
DARIUS, S.Sos., CGCAE  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19700617 199803 1 004